



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 711/7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN FUNGSI STRATEGIS SEBAGAI WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat dan/atau PNS dengan fungsi Strategis sebagai Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Penyampaian LHKPN oleh Pejabat dan/atau PNS dengan fungsi Strategis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Dan/Atau Pegawai Negeri Sipil Dengan Fungsi Strategis Sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat dan/atau PNS dengan fungsi strategis sebagai Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas;
 - b. Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

- c. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah; dan
- f. Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, dan Ajudan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **6 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.